



Jalan Letkol Abdul Gani No. 7 Majalengka
Email : bawaslu.majalengka@gmail.com
Telp/Fax : 0233 (8292244)
Laman : www.majalengkakab.bawaslu.go.id

Nomor : 48/PM.00.02/K.JB-12/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (lembar)
Hal : Imbauan

09 Februari 2024

Kepada :

Yth. **Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024**

Tingkat Kabupaten Majalengka

Di

Tempat

1. DASAR HUKUM :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- f. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Masa Tenang, Pemungutan suara dan Penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Nomor 452 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

2. IMBAUAN

Sehubungan akan dimulainya masa Tenang kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Majalengka mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Majalengka agar dalam pelaksanaannya

memperhatikan dan mempedomani Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Yang diantaranya memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - Pasal 1 Angka 36 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
 - Pasal 275 Ayat (1) huruf (e) dan (f) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui media social dan iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet.
 - Pasal 276 Ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sejak 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - Pasal 276 Ayat (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 275 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang.
 - Pasal 278 Ayat (1) Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
 - Pasal 287 Ayat (5) Media massa cetak, media daring, media sosial, dan lembaga penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama Masa Tenang dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang mengarah pada. kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.
 - Pasal 449 Ayat (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
 - Pasal 449 Ayat (5) Pengumuman prakiraan basil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian barat.
 - Pasal 449 Ayat (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.
 - Pasal 509 Setiap orang yang mengumumkan hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu dalam Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 449 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

- Pasal 1 Angka 29 Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu.
 - Pasal 19 Ayat 1 huruf c Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan cara memastikan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sampai dengan dimulainya Masa Tenang untuk Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
 - Pasal 19 Ayat 1 huruf d Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan cara memastikan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan dimulainya Masa Tenang sampai dengan dimulainya Masa Tenang untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - Pasal 19 Ayat 1 huruf e Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dengan cara memastikan metode Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
 - Pasal 42 Ayat (2) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
 - Pasal 42 Ayat (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memastikan a. Peserta Pemilu tidak melaksanakan Kampanye Pemilu di Masa Tenang; b. Peserta Pemilu tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu di Masa Tenang; c. Peserta Pemilu melakukan penutupan akun Media Sosial yang telah didaftarkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan d. Peserta Pemilu melakukan pembersihan terhadap bahan Kampanye Pemilu dan/atau alat peraga Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - Pasal 42 Ayat (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan melalui patroli pengawasan Masa Tenang.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Pasal 1 Angka 27 Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu;
 - Pasal 27 Ayat (1) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, dan huruf i dilaksanakan sejak

25 (dua puluh lima) Hari setelah penetapan daftar calon tetap anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, serta dilaksanakan sejak 15 (lima belas) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden sampai dengan dimulainya Masa Tenang;

- Pasal 27 Ayat (2) Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan selama 21 (dua puluh satu) Hari dan berakhir sampai dengan dimulainya Masa Tenang;
- Pasal 27 Ayat (3) Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlangsung selama 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara;
- Pasal 27 Ayat (4) Pada Masa Tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Peserta Pemilu dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu dalam bentuk apapun.
- Pasal 56 Ayat (4) Selama Masa Tenang, media massa cetak, Media Daring, Media Sosial, dan Lembaga Penyiaran dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu.

Sehubungan dengan hal diatas, maka Bawaslu Kabupaten Majalengka mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Majalengka untuk memperhatikan hal sebagai berikut:

- Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Majalengka untuk membersihkan, menurunkan/mencopot, dan menyimpan secara mandiri Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS), serta atribut dan/atau bahan kampanye Partai Politik dan pasangan calon yang didukung Partai Politik, yakni dimulai tanggal **11 Februari 2024 pukul 00.00 WIB sampai 12 Februari Pukul 23.59 WIB**. Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana tersebut, maka Alat Peraga Kampanye (APK) / Alat Peraga Sosialisasi (APS), serta atribut dan/atau bahan kampanye Partai Politik dan pasangan calon yang didukung Partai Politik belum dibersihkan hingga batas waktu tersebut diatas, Peserta Pemilu dari Partai Politik di Kabupaten Majalengka bersedia dan tidak berkeberatan apabila dilakukan upaya penertiban dan pembersihan oleh Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Daerah atau Satpol PP.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Ketua,



DEDE ROSADA, S.Pd.

Tembusan:

Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Majalengka
Nomor : 48 /PM.00.02/K.JB-12/02/2024
Tanggal : 09 Februari 2024

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kab.Majalengka
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) Kab.Majalengka
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kab.Majalengka
4.	Partai Golongan Karya (GOLKAR) Kab.Majalengka
5.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM) Kab.Majalengka
6.	Partai Buruh Kab. Majalengka
7.	Partai Gelora Kab. Majalengka
8.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kab.Majalengka
9.	Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Kab. Majalengka
10.	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kab Majalengka
11.	Partai Gerakan Perubahan (GARUDA) Kab.Majalengka
12.	Partai Amanat Nasional (PAN) Kab.Majalengka
13.	Partai Bulan Bintang (PBB) Kab.Majalengka
14.	Partai DEMOKRAT Kab.Majalengka
15.	Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kab.Majalengka
16.	Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Kab.Majalengka
17.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kab.Majalengka
18.	Partai Ummat Kab. Majalengka

Ketua,

DEDE ROSADA, S.Pd.